

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TENTANG PERIZINAN USAHA IBU-IBU PKK RW 20 KELURAHAN BUNULREJO MALANG

Lilies Nur Aini¹, Sanita Dhakirah¹,
Ayu Febriyanti Puspitasari¹, Suci
Nur Fauziah¹, Helmi
Adisaksana¹, Kadek Suarjuna
Batubulan², Ane Fany
Novitasari^{3*}

¹) Administrasi Niaga, Politeknik
Negeri Malang

²) Teknologi Informasi, Politeknik
Negeri Malang

³) Mata Kuliah Umum, Politeknik
Negeri Malang

Article history

Received : 20 April 2021

Revised : 21 Mei 2021

Accepted : diisi oleh editor

*Corresponding author

Ane Fany Novitasari

Email :

anefany.novita98@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara yang mendukung adanya pendirian usaha-usaha, baik dari negara maupun dari pihak swasta. Izin usaha akan menjamin suatu usaha dapat berjalan tanpa intervensi dari pihak manapun dan mendapat pengakuan dikarenakan adanya kepastian hukum terhadap proses, barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu unit usaha. Izin usaha merupakan tahapan awal yang harus diurus sebelum sebuah unit usaha didirikan. Akan tetapi, seringkali ditemui di lapangan bahwa banyak dari masyarakat yang tidak paham mengenai izin usaha, baik dari segi pengertian, urgensi, ataupun jenis-jenis perizinannya. Tujuan dari PkM ini adalah untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada Ibu-Ibu PKK RW 20 Kelurahan Bunulrejo Kota Malang tentang Undang-Undang Cipta Kerja Tentang Perizinan Usaha. Hasil evaluasi kegiatan pengabdian menunjukkan tercapainya target kegiatan yang meliputi jumlah peserta, tujuan sosialisasi, materi yang disampaikan serta penguasaan materi oleh peserta. Seluruh peserta memberikan sambutan dan antusiasme yang baik dalam kegiatan ini, hal ini dibuktikan dengan keaktifan peserta dalam berpartisipasi selama kegiatan berlangsung.

Kata Kunci: Perizinan, Usaha, Cipta Kerja

Abstract

Indonesia is one of the countries that support businesses, both from the state and from the private sector. Business licenses will ensure a business can run without intervention from any party and receive recognition due to legal certainty for processes, goods, and services produced by a company. Business unit. A business license is an initial stage that must be taken care of before a business unit is established. However, it is often found in the field that many people do not understand business licenses, both in terms of understanding, urgency, or types of permits. The purpose of this PkM is to provide insight and knowledge to the women of PKK RW 20 Bunulrejo Village, Malang City, regarding the Job Creation Law on Business Licensing. The evaluation of community service activities shows the achievement of activity targets, including the success of the target number of training participants, the achievement of socialization goals, the achievement of material targets, and the participants' ability to master the material. This activity received a good reception and enthusiasm, as evidenced by the active participation of the participants during the activity

Keywords: Licensing, Business, Job Creation

Copyright © 2021 Lilies Nur Aini, Sanita Dhakirah, Ayu Febriyanti Puspitasari, Suci Nur Fauziah, Helmi Adisaksana, Kadek Suarjuna Batubulan, Ane Fany Novitasari

PENDAHULUAN

Pendirian usaha mandiri merupakan suatu upaya yang bermanfaat untuk menyerap tenaga kerja agar membantu menekan tingkat pengangguran di Indonesia. Usaha yang didirikan dapat berupa usaha yang menghasilkan barang ataupun jasa. Kegiatan usaha pada dasarnya mewajibkan pelaku usaha untuk mengurus dan memiliki izin usaha dari pemerintah. Menurut Djukisana, (2014) surat izin usaha tidak hanya untuk usaha berskala besar, namun juga diperlukan untuk usaha kecil dan menengah. Kendala yang akan dihadapi jika tidak memiliki izin usaha adalah tentu saja usaha tersebut tidak dilindungi oleh hukum dan memiliki pergerakan yang terbatas terkait dengan pinjaman modal jika ingin mengembangkan usaha yang dimiliki

(Setyaningrum et al., 2013). Selain itu, jika tidak memiliki izin, usaha tidak memiliki identitas sehingga tidak terdaftar dan rawan mengalami masalah atau konflik di kemudian hari (Khodijah, 2019). Dengan demikian, izin usaha tidak boleh disepelekan oleh usaha kecil, karena usaha kecil juga memiliki potensi. Menurut Suna'an & Senuk, (2015) unit usaha kecil perlu memiliki kemampuan untuk menguasai pasar lokal, hal ini akan memberikan jaminan pangsa pasar domestik. Tingkat kompetisi usaha makro di pasar internasional juga ditentukan oleh modal kecil yang sehat. Kemudian, adanya izin usaha dapat mencegah pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan nama usaha yang sama (Yohanna et al., 2016).

Izin usaha akan menjamin suatu usaha dapat berjalan tanpa intervensi dari pihak manapun dan mendapat pengakuan disebabkan adanya kepastian hukum terhadap proses, barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu unit usaha. Tahap awal yang harus dikerjakan jika ingin memulai sebuah usaha adalah mengurus izin usaha. Menurut Sutedi, (2011) perizinan memiliki definisi sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam melaksanakan pengaturan dan pengendalian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Pendapat lain dari Suwandi, (2012) menyatakan bahwa izin usaha merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh instansi berwenang, surat ini menyatakan seseorang atau sebuah instansi melakukan sebuah aktivitas yang sah atau tidak. Sedangkan menurut Damanik et al. (2016) izin adalah bentuk dari persetujuan yang dinyatakan oleh penguasa. Persetujuan ini didasari oleh undang-undang dan aturan pemerintah dalam keadaan tertentu.

Sejauh ini, permasalahan terhadap pengurusan izin usaha kerap kali menjadi hambatan bagi masyarakat untuk enggan mengurus izin usaha. Menurut Widiya, (2019) permasalahan yang kerap kali dialami masyarakat ketika mengurus izin usaha adalah tidak adanya keadilan yang didapatkan ketika mengurus izin usaha, terutama bagi usaha kecil. Belum lagi, banyaknya persyaratan dan prosedur yang harus dilalui sehingga membuat masyarakat yang ingin mengurus izin usaha merasa terbebani. Di daerah terdapat banyak jenis izin usaha yang harus diurus, dimana izin ini mengatur fungsi yang sama untuk mendirikan sebuah usaha. Hal ini menjadi hambatan bagi pelaksanaan kegiatan usaha. Pelaksanaan izin usaha ini menjadi permasalahan karena mengacu pada regulasi nasional.

Pada tahun 2020, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya memuat perubahan tentang Perizinan Usaha, di mana dalam Undang-Undang ini mengatur izin yang diintegrasikan sehingga terpadu, efisien dan efektif untuk memudahkan dalam mendirikan usaha yang mencakup menyederhanakan dan mengintegrasikan perizinan dasar dari sejumlah Undang-Undang yang terkait dengan izin lokasi, lingkungan dan bangunan gedung (EKON, 2020). Tentu saja hal ini memberikan angin segar bagi masyarakat yang belum memiliki izin usaha.

Akan tetapi, seringkali ditemui di lapangan bahwa banyak dari masyarakat yang tidak paham mengenai izin usaha, baik dari segi pengertian, urgensi, jenis-jenis perizinannya serta prosedur yang harus dilakukan. Untuk itulah diperlukan sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja tentang perizinan usaha ibu-ibu PKK RW 20 Kelurahan Bunulrejo Kota Malang. Ibu-ibu PKK RW 20 Kelurahan Bunulrejo Kota Malang membutuhkan informasi tentang materi tersebut.

Kerap ditemui di lapangan bahwa banyak dari masyarakat yang tidak paham mengenai izin usaha, baik dari segi pengertian, urgensi, ataupun jenis-jenis perizinannya. Dengan demikian Ibu-ibu PKK sebagai pihak di garda depan dalam mengatasi persoalan yang terjadi di tengah masyarakat penting untuk memiliki pengetahuan tentang izin usaha, sehingga dapat menjadi tim penggerak yang dapat memberikan informasi tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri tetapi juga kepada masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Bimbingan ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Alih Pengetahuan

Pendidikan dan pelatihan dilakukan sesuai dengan kebutuhan para peserta yaitu memberikan materi informasi tentang Undang-Undang Cipta kerja tentang perizinan usaha untuk memudahkan peserta jika ingin membangun usaha

b. Diskusi atau tanya jawab

Kegiatan ini dilakukan untuk mengukur penguasaan materi yang telah diterima oleh peserta. Pemateri memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya.

c. Pembahasan Masalah/Kasus

Peserta dapat mengetahui Undang-Undang Cipta Kerja tentang perizinan usaha dapat memberikan petunjuk bagi peserta untuk perizinan usaha yang dimiliki

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan secara tatap muka di Balai RW 20 Kelurahan Bunulrejo. Kegiatan dilakukan dengan metode sosialisasi kemudian dilanjutkan dengan diskusi serta pemecahan kasus. Peserta kegiatan berjumlah 23 ibu-ibu anggota PKK RW 20 Kelurahan Bunulrejo kota Malang.

Kegiatan pengabdian ini memiliki pokok bahasan sebagai berikut: 1) Perizinan usaha di Indonesia; 2) Prosedur perizinan usaha; 3) Jenis jenis izin usaha; 4) Undang-Undang Cipta Kerja yang membahas tentang perizinan usaha. Perizinan usaha yang dibahas dalam UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah perizinan usaha yang memudahkan sektor usaha mikro dan kecil yang selama ini perizinan usaha bagi usaha mikro dan kecil diperlakukan sama dengan investasi skala besar

Setelah penyampaian materi selesai, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sebanyak 6 peserta bertanya kepada pemateri. Secara garis besar pertanyaan peserta meliputi sebagai berikut : 1) Perbedaan Undang-Undang perizinan usaha sebelumnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja; 2) Hambatan dan solusi dalam pengajuan izin usaha; 3) Durasi berlakunya izin usaha. Selama proses diskusi berlangsung, pemateri juga memberikan kesempatan kepada peserta yang bersedia menjawab pertanyaan dari peserta lain, kegiatan diskusi berjalan lancar karena keaktifan peserta.

HASIL PEMBAHASAN

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terbagi menjadi beberapa komponen yaitu: 1) Keberhasilan target jumlah peserta pelatihan; 2) Ketercapaian tujuan sosialisasi; 3) Ketercapaian target materi; 4) Kemampuan peserta dalam penguasaan materi. Target peserta pelatihan seperti direncanakan sebelumnya adalah 20 ibu-ibu PKK RW 20 Kelurahan Bunulrejo. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini diikuti oleh 23 orang peserta. Dengan demikian target peserta telah tercapai.

Ketercapaian tujuan sosialisasi telah tercapai, dimana dalam hal ini peserta memahami materi yang disampaikan sehingga memudahkan peserta jika ingin membangun sebuah usaha. Selanjutnya ketercapaian target materi telah berhasil, target materi telah tersampaikan secara keseluruhan. Kemudian, kemampuan peserta dalam penguasaan materi secara umum sudah baik. Pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada Gambar 1.

Perizinan usaha yang dibahas dalam UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah perizinan usaha yang memudahkan sektor usaha mikro dan kecil yang selama ini perizinan usaha bagi usaha mikro dan kecil diperlakukan sama dengan investasi skala besar. Kemudahan lainnya yaitu usaha mikro dan kecil tidak memerlukan akta notaris dalam pembentukan badan usaha perseroan terbatas, dimana akta notaris tersebut akan diganti dengan surat keterangan. Dengan adanya pemahaman tentang peraturan terbaru terkait perizinan usaha akan membantu ibu-ibu PKK yang memiliki keinginan untuk mendirikan usaha atau mau mendaftarkan usaha yang telah dimiliki. Ibu-ibu PKK RW 20 Kelurahan Bunulrejo sebagian besar memiliki usaha catering, kue basah dan kue kering, usaha fashion, usaha jamu tradisional.



(a) (b)
Gambar 1. Penyampaian Materi (a) Sesi Diskusi (b)

Evaluasi pelaksanaan hasil kegiatan menunjukkan bahwa terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program pengabdian ini sebagai berikut:

Tabel 1. Evaluasi Hasil Pengabdian

Faktor pendukung	Faktor penghambat
<ul style="list-style-type: none"> • Pemateri memiliki pengetahuan yang memadai dalam penguasaan materi • Antusiasme peserta yang cukup tinggi • Dukungan ketua RW yang menyambut dengan baik pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan menyediakan fasilitas untuk kegiatan • Ketersediaan dana untuk penyelenggaraan kegiatan pengabdian 	<p>Materi tentang Undang-Undang Cipta Kerja tergolong masih baru sehingga peserta membutuhkan waktu untuk mencerna materi dengan baik</p>

Hasil evaluasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat akan dijabarkan sebagai berikut:

- Acceptabilitas, peserta dapat menguasai materi yang disampaikan secara praktis. Peserta harus tekun, teliti, sabar dan kreatif untuk mendapatkan hasil yang maksimal
- Efektifitas, materi yang disampaikan berguna bagi individu terutama bagi mereka yang mempunyai minat dan keinginan besar untuk memulai sebuah usaha
- Ketepatan, materi yang diberikan sangat tepat sekali, karena mudah dipelajari dan berguna sebagai bekal dihari kelak

KESIMPULAN

Program pengabdian kepada masyarakat tentang "SOSIALISASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TENTANG PERIZINAN USAHA IBU-IBU PKK RW 20 KELURAHAN BUNULREJO KOTA MALANG" telah terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya target kegiatan yang meliputi jumlah peserta, tujuan sosialisasi, materi yang disampaikan serta penguasaan materi oleh peserta. Seluruh peserta memberikan sambutan dan antusiasme yang baik dalam kegiatan ini, hal ini dibuktikan dengan keaktifan peserta dalam berpartisipasi selama kegiatan berlangsung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dana dalam penelitian ini diberikan oleh P2M Politeknik Negeri Malang, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih atas dana dan kontribusi demi terlaksananya kegiatan ini

PUSTAKA

Damanik, M. ., Agustine, T. ., Prawira, M. ., Rheza, B., & Febriyanti, N. . (2016). *Penyerdehanaan Perizinan Usaha di Daerah*. KPPOD.

Djukisana, F. (2014). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MANADO. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(3), 14–25.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/5083/4601>

EKON. (2020). *Ratas Presiden: RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Masuk Tahap Finalisasi*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/37/ratas-presiden-ruu-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-masuk-tahap-finalisasi>

Khodijah, A. N. (2019). *Pentingnya Surat Izin Usaha Mikro Kecil Bagi Para Pelaku Usaha di Indonesia* (p. 7).
https://www.researchgate.net/publication/336718266_PENTINGNYA_SURAT_IZIN_USAHA_MIKRO_KECIL_BAGI_PARA_PELAKU_USAHA_DI_INDONESIA

Setyaningrum, A., Hakim, A., & Sukanto. (2013). KEFEKTIFAN PEMBERLAKUAN SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) BAGI PEMBERDAYAAN USAHA KECIL (STUDI KASUS PADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MALANG DAN SENTRA USAHA KECIL KERIPIK TEMPE SANAN). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(5), 927–933. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/162/143>

Suna'an, M., & Senuk, A. (2015). *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Mitra Wacana Media.

Sutedi, A. (2011). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (1st ed.). Sinar Grafika.

Suwandi. (2012). Perizinan Usaha UMKM. *Buletin Peraturan Di Bidang Koperasi Dan UMKM*, 3, 1–6.

Widiya. (2019). *Masalah Perizinan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara* (p. 7).

Yohanna, L., Insana, D. R. ., & Sondari, E. (2016). Upaya Peningkatan Usaha Masyarakat Melalui Pengurusan Perizinan Usaha dan Merek. *Jurnal Surya: Seri Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 73–77.

Format Sitasi: Aini, L.N., Dhakirah, S., Puspitasari, A.F., Fauziah, S.N., Adisaksana, H., Batubulan, K.D & Novitasari, A.F. 2021. Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja Tentang Perizinan Usaha Ibu-Ibu PKK RW 20 Kelurahan Bunulrejo Malang. *Reswara. J. Pengabd. Kpd. Masy.* 2(2): 353-357. DOI: <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v2i2.1190>



Reswara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat oleh Universitas Dharmawangsa. Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan dengan Lisensi Internasional Creative Commons Attribution NonCommercial ShareAlike 4.0 ([CC-BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/))